



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL TRANSPORTASI JALAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor umum di jalan, menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang, serta mewujudkan keterpaduan intramoda dan antar moda angkutan orang dan/atau barang perlu dilaksanakan penyelenggaraan terminal transportasi jalan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan penyelenggaraan Terminal Transportasi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL TRANSPORTASI JALAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Lalu lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
11. Terminal adalah pangkalan kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum/legalitas status terminal Transportasi Jalan serta meningkatkan kinerja dan optimalisasi fungsi terminal yang ada di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan terminal adalah :

- a. Kelancaran mobilitas orang dan/atau barang serta pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar.
- b. Pelaksanaan standar penyelenggaraan terminal penumpang dan/atau barang.
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

BAB II TIPE DAN FUNGSI TERMINAL

Pasal 4

- (1) Terminal Transportasi Jalan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tipe dan fungsinya merupakan Terminal Penumpang Tipe C yang memiliki fungsi utama untuk melayani angkutan penumpang umum dengan trayek pedesaan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Terminal Lancang Kuning yang berada di Kecamatan Bagan Sinembah dan Terminal Sekapur Sirih yang berada di Kecamatan Bangko.
- (3) Persyaratan terminal penumpang tipe C adalah:
 - a. terletak di dalam wilayah Kabupaten dan dalam jaringan trayek pedesaan;
 - b. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas IIIA;
 - c. tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan;
 - d. mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

- (4) Selain berfungsi untuk melayani angkutan umum perdesaan, terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat difungsikan sebagai tempat bongkar/muat barang untuk angkutan barang dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Fungsi sebagai tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan pertimbangan belum adanya terminal barang dan/atau tempat bongkar/muat barang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyediaan tempat bongkar/muat barang dapat berupa areal bangunan dan/atau lapangan penumpukan barang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 serta untuk kelancaran penyelenggaraan terminal, Dinas dapat melaksanakan penertiban angkutan penumpang dan barang di Terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban angkutan yang dilaksanakan meliputi penertiban izin angkutan penumpang dan barang, kelaikan kendaraan bermotor, dimensi dan muatan kendaraan bermotor serta kewajiban retribusi terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III FASILITAS TERMINAL Pasal 6

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini terdiri dari :
 - a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. Jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. Tempat parkir kendaraan barang;
 - d. Tempat Bongkar muat barang dan atau penumpukan barang sementara
 - e. Bangunan kantor terminal;
 - f. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - g. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini dapat berupa:
 - a. Kamar kecil/toilet
 - b. Musholla;
 - c. Kios/kantin;
 - d. Ruang pengobatan;
 - e. Ruang informasi dan pengaduan;
 - f. Telefon umum/wartel;
 - g. Tempat penitipan barang;
 - h. Taman.

BAB IV PENYELENGGARAAN TERMINAL Pasal 7

- (1). Penyelenggaraan Terminal dilaksanakan oleh Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penyelenggaraan dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal.

- (3) Kegiatan perencanaan operasional terminal antara lain :
 - a. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan ;
 - b. Penataan fasilitas penumpang dan barang;
 - c. Penataan arus lalu lintas pengawasan terminal ;
 - d. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan ;
 - e. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - f. Pengaturan jadwal petugas di terminal;
 - g. Evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (4) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal meliputi:
 - a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di terminal;
 - b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
 - c. Pengaturan tempat parkir mobil barang
 - d. Pemeriksaan kartu kendali angkutan barang;
 - e. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - f. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - g. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - h. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - i. Pencatatan jumlah pelanggaran.
- (5) Kegiatan pengawasan operasional terminal meliputi pengawasan terhadap :
 - a. Tarif angkutan;
 - b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. Kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.

Pasal 8

- (1) Terminal harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal meliputi kegiatan :
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal ;
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. Merawat saluran-saluran air;
 - d. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. Merawat alat komunikasi;
 - f. Merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

BAB V JASA PELAYANAN TERMINAL

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan penumpang umum dan barang wajib masuk terminal dan membayar retribusi terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terminal dipungut atas pelayanan jasa terminal meliputi kegiatan penataan fasilitas utama dan penunjang terminal, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

BAB VI STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 10

- (1) Pemungutan tarif retribusi terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal diubah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(2) Perubahan besar tarif retribusi terminal dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan jenis kendaraan berlaku hanya pada pemakaian terminal mobil barang sekali masuk sebagai berikut :

a. Pemakaian terminal penumpang untuk sekali masuk :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Mobil penumpang umum | Rp. 3.000,00 / kendaraan |
| 2) Kendaraan bus Kecil | Rp. 3.000,00 / kendaraan |
| 3) Kendaraan bus sedang | Rp. 3.500,00 / kendaraan |
| 4) Kendaraan bus besar | Rp. 4.000,00 / kendaraan |

b. Pas masuk terminal penumpang untuk kendaraan pribadi sekali masuk :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Kendaraan roda 2 (dua) | Rp. 1.000,00 / kendaraan |
| 2) Kendaraan roda 3 (tiga) | Rp. 1.000,00 / kendaraan |
| 3) Kendaraan roda 4 (empat) | Rp. 2.000,00 / kendaraan |

c. Pemakaian terminal mobil barang sekali masuk

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Truck SB. I, II, III | Rp. 30.000,00 / kendaraan |
| 2) Tronton | Rp. 40.000,00 / kendaraan |
| 3) Gandengan | Rp. 40.000,00 / kendaraan |
| 4) Kereta tempelan | Rp. 40.000,00 / kendaraan |
| 5) Light truck | Rp. 20.000,00 / kendaraan |
| 6) Pick up | Rp. 5.000,00 / kendaraan |

d. Karcis peron terminal antar kota Rp. 1.000,00 / orang

e. Izin pemakaian pool kendaraan diterminal :

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Mobil bus | Rp. 2.000,00 / kendaraan/hari |
| 2) Mobil oplet | Rp. 1.500,00 / kendaraan/hari |
| 3) Mobil taksi | Rp. 2.000,00 / kendaraan/hari |

f. Pemakaian sewa loket karcis mobil angkutan di terminal Rp. 100.000,00 / bulan

g. Pemakaian kantin terminal Rp. 100.000,00 / bulan

h. Pemakaian gudang terminal barang Rp. 120.000,00 / bulan

i. Pemakaian tempat Penumpukan barang Rp. 250,00 / m²

j. Pemakaian Toilet/WC Umum

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1) buang air Kecil | Rp. 1.000,00/ 1 x masuk |
| 2) buang air besar | Rp. 2.000,00/ 1 x masuk |
| 3) mandi | Rp. 3.000,00/ 1 x masuk |

k. Pemakaian Loket Penjualan Karcis disesuaikan dengan perjanjian

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan pengelolaan terminal.

(2) Pembinaan teknis terminal meliputi :

- a. Penentuan persyaratan teknis dan rancang bangun terminal;
- b. Penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan terminal;
- c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis penyelenggara terminal;

(3) Pengawasan teknis terminal meliputi :

- a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional terminal;
- b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional terminal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 MEI 2014



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 MEI 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 18